

Implementasi GBPP Pendidikan Agama 1997 di Perguruan Tinggi Umum

Mulyadi Guntur Waseso

Abstract: The General Directorate of Higher Education had published the Guidelines of Instructional Program for Religious Education (GBPP Pendidikan Agama) 1997. Some aspects of the Guidelines need to be thought of and considered by the lecturers of Religious Education. The lecturers have to enrich their instructional programs with religious experiences offered to the students as an extracurricular activity. A contextual approach should be implemented to help the students solve their actual problems. The lecturers of subject matter with sufficient capabilities can be recruited to teach the Religious Education. Achievement evaluation should be designed to include the cognitive, affective and psychomotoric domains. The existing organization of religious lecturers can function as a forum for sharing information to solve instructional problems and to improve the lecturers' performance.

Kata-kata kunci: GBPP-PA 1997, pendekatan kontekstual, dosen bidang studi, penilaian prestasi belajar.

Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kese-

Mulyadi Guntur Waseso adalah dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) FIP IKIP MALANG yang juga mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam di IKIP MALANG.

hatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UUSPN Bab 2 Pasal 4). Tujuan itu dicapai melalui seperangkat kurikulum untuk setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Dalam kurikulum itu terdapat kelompok mata pelajaran atau mata kuliah yang menekankan pengembangan dan pembinaan moral, yaitu Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (UUSPN Bab 9 Pasal 39).

Secara umum, Pendidikan Agama dirancang untuk memperkuat iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut serta memperluas wawasan hidup beragama dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama demi terwujudnya kesejahteraan umum (Mubarak, 1997; Praja, 1997). Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi bertujuan untuk membantu terbinanya mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam kerjasama antarumat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional (Ditjen Dikti Depdikbud, 1997). "Lulusan" pendidikan agama diharapkan memiliki seperangkat tindakan inteligen, penuh tanggung jawab sebagai seorang warga negara dalam memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan dan berpedoman pada ajaran agama (Departemen Agama RI, 1997/1998).

Untuk mencapai kompetensi itu, Ditjen Dikti Depdikbud telah menerbitkan Surat Keputusan No. 20/Dikti/Kep/1997 tanggal 11 Februari 1997 tentang Penyempurnaan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Mata Kuliah Umum (MKU) Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi di Indonesia, yang populer disebut *GBPP PA 1997*. Dalam *GBPP PA 1997* itu antara lain dimuat pengertian, status, tujuan, bobot kredit, penilaian hasil belajar, penilaian kurikulum, pokok-pokok bahasan dan rincian GBPP Pendidikan Agama Islam, Katolik, (Kristen) Protestan, Hindu dan Budha.

Tulisan ini membahas implementasi *GBPP PA 1997* di Perguruan Tinggi Umum (PTU). Perhatian dipusatkan kepada ihwal bobot satuan kredit semester (sks), pendekatan yang digunakan, mobilisasi dosen bidang studi dan penilaian prestasi belajar. Uraian dimaksudkan terutama untuk

memaparkan kenyataan dan tantangan-tantangan dalam pengimplementasian isi GBPP PA 1997 itu di PTU.

BOBOT SKS PENDIDIKAN AGAMA

Dalam GBPP PA 1997 Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa beban studi Pendidikan Agama di perguruan tinggi ditetapkan minimal 2 (dua) sks. Ayat (4) pasal 5 itu juga memuat ketentuan bahwa penambahan beban studi Pendidikan Agama dapat dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kemampuan dan kondisi pada masing-masing perguruan tinggi. Ketentuan itu berarti bahwa jumlah sks yang benar-benar wajib adalah 2 (dua) sks, sedangkan tambahannya merupakan "keutamaan".

Sebelum terbitnya GBPP PA 1997, perguruan tinggi mengambil beberapa pilihan. IKIP MALANG, berdasarkan Kurikulum 1992, memilih formula $2 + 2$ sks yang terdiri dari Pendidikan Agama 1 dan Pendidikan Agama 2 untuk Program D-II PGSD, dan formula $2 + 1$ sks yang terdiri dari Pendidikan Agama dan Seminar Pendidikan Agama untuk jenjang S-1 (IKIP MALANG Depdikbud, 1996), dua-duanya masih ditambah dengan pembinaan di luar kelas (non-sks). Universitas Brawijaya Malang menerapkan formula $2 + 0$ yang terdiri dari Pendidikan Agama (2 sks) dan pembinaan di luar kelas berupa mentoring (non-sks) (Unibraw Depdikbud, 1997/1998). Institut Teknologi Bandung juga menggunakan formula $2 + 0$ yang memanfaatkan tempat ibadah di kampus sebagai pusat aktivitas pembinaan keagamaan mahasiswanya (Dipojono, 1997). Formula seperti ini pun diterapkan oleh perguruan tinggi swasta seperti Institut Teknologi Nasional Malang (ITN Malang, 1991). Formula manakah yang diterapkan setelah terbitnya GBPP PA 1997?

Mengenai bobot sks dalam GBPP PA 1997 dinyatakan bahwa beban studi Pendidikan Agama di perguruan tinggi ditetapkan minimal 2 (dua) sks. Jadi semua formula yang dipilih oleh beberapa perguruan tinggi seperti dicontohkan di atas masih sejalan dengan ketentuan GBPP PA 1997. Meskipun demikian, harus digarisbawahi bahwa yang diterapkan oleh IKIP MALANG berdasarkan Kurikulum 1992 adalah formula paling ideal. Dengan formula itu para mahasiswa memperoleh siraman rohani secara formal di kelas melalui 2 (dua) mata kuliah ber-sks *plus* binaan mental dan bimbingan ibadah di luar kelas dalam aktivitas kokurikuler seperti *Tafaqquh fi Dinil Islami (TDI)*. Akan tetapi Kurikulum 1998 menetapkan kuota 2 (dua) sks

saja bagi mata kuliah ini. Ketetapan ini tampaknya akan berimplikasikan keharusan dipilihnya formula 2 + 0 seperti di Unibraw dan ITB.

Perubahan bobot sks dari 2 + 2 sks menjadi hanya 2 sks memang dapat dipandang sebagai degradasi dari formula yang ideal. Namun, untuk mata kuliah Pendidikan Agama, kuota 2 (dua) sks sebenarnya masih wajar, setidaknya-tidaknya atas dasar dua alasan. Pertama, di luar kurikulum, para mahasiswa relatif sangat mudah mendapatkan materi ajaran agama dari mimbar Jum'at, pengajian, kelompok kajian agama dan sebagainya. Kedua, beberapa perguruan tinggi yang dicontohkan di atas terbukti mampu membina kehidupan keagamaan para mahasiswa di kampus secara efektif dengan kuota dua sks di kelas dan mentoring yang efektif dan intensif di luar kelas. Ini merupakan tantangan bagi para dosen Pendidikan Agama agar berupaya menemukan strategi yang dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran dengan alokasi jam kuliah yang ada.

Salah satu strategi yang dapat melengkapi formula 2 + 0 di atas adalah restrukturisasi kegiatan pembinaan di luar kelas seperti TDI atau mentoring. TDI atau mentoring dapat diberlakukan seperti *hidden curriculum* yang merupakan bagian integral dari mata kuliah Pendidikan Agama yang wajib diikuti secara penuh oleh semua mahasiswa. Sebagai *hidden curriculum*, TDI atau mentoring tidak mempengaruhi nilai akhir mata kuliah tetapi menjadi syarat kelulusan mahasiswa dalam mata kuliah itu. (Istilah *hidden curriculum* itu sendiri digunakan pertama kali dalam makna yang lebih luas oleh Ivan Illich dalam bukunya, *Deschooling Society*, dan dipaparkan kembali dalam Illich, 1973.) Materi TDI atau mentoring dirancang oleh tim dosen dan meliputi ihwal praktis yang memperkaya materi kuliah di kelas. Sebagai contoh, dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam, materi TDI atau mentoring berintikan penerapan ajaran Islam dalam disiplin ilmu tertentu. Karena TDI atau mentoring merupakan kegiatan di luar kelas, dan barangkali dilaksanakan dalam suasana yang tidak formal, materi TDI atau mentoring tidak harus dibawakan oleh dosen Pendidikan Agama.

PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN

Di sekolah lanjutan pertama dan menengah umum, Pendidikan Agama diharapkan menggunakan pendekatan empirik-problematik sehingga siswa secara aktif dapat mengintegrasikan ajaran-ajaran agama dengan masalah

sosial yang dihadapinya (Mubarok, 1997; Kasiram, 1998). Di perguruan tinggi, penggunaan pendekatan ini lebih mendesak karena ciri kemampuan nalar para mahasiswa telah jauh berkembang ketimbang siswa sekolah menengah. Dengan pendekatan ini mahasiswa dilatih menggunakan ajaran agama dalam mempersepsi kehidupan (Ditbin Pertais, Ditjen Binbagais Depag, 1997a). Barangkali pendekatan ini adalah yang disebut *problem posing education* oleh Freire (1972) atau yang disebut *pendekatan kontekstual* oleh Margono (1998). Pendekatan ini berintikan kehadiran problem dan fakta riil yang dihadapi oleh peserta didik dalam masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

Istilah apapun yang digunakan, pendekatan itu harus diterapkan dengan beberapa catatan. Pertama, pendekatan kontekstual bukanlah "tongkat ajaib" yang dapat digunakan untuk semua materi dan pada semua situasi. Pendekatan tekstual-tradisional seperti dikemukakan oleh Margono (1998), yang sering dinamai *banking concept of education* sebagai lawan *problem posing concept of education* (Freire, 1972), tetap ada tempatnya dalam Pendidikan Agama karena materi Pendidikan Agama memang ada yang tidak atau kurang problematis. Di samping itu, yang dihadapi oleh mahasiswa tidak hanya fakta riil, melainkan juga fenomena *meta-real*.

Kedua, penerapan pendekatan kontekstual tidak harus mengambil bentuk *seminar* yang terkesan lebih formal. Pendekatan kontekstual dapat digunakan dalam kuliah kelas biasa. Dalam konsep *problem posing education*, pembahasan masalah dilakukan dengan dialog antarpelaku (*interactors*) pendidikan. Masalah yang didialogkan dapat berasal dari mahasiswa atau dari dosen atau dua-duanya. Yang penting di sini bukanlah siapa yang mengajukan masalah, melainkan apa masalahnya dan bagaimana masalah itu didialogkan. Para dosen Pendidikan Agama ditantang untuk merumuskan format dialog yang efektif.

Ketiga, penerapan pendekatan kontekstual yang berintikan dialog menuntut pemanfaatan pengalaman hidup (termasuk pengalaman belajar) sebelumnya dalam ihwal yang didialogkan. Dalam Pendidikan Agama, hal itu berarti bahwa mahasiswa baru dapat "dibawa" ke dalam arus dialog jika mereka telah memiliki wawasan yang cukup dalam disiplin ilmu yang mereka pelajari. Hal ini berimplikasikan keharusan untuk menata *course offering* Pendidikan Agama dengan menyajikannya pada saat mahasiswa telah menempuh beberapa mata kuliah keahlian atau mata kuliah bidang studi, misalnya pada semester ke-4, ke-5 atau ke-6, dan TIDAK pada

semester-semester dini. Contoh yang ekstrem terjadi di Jurusan Teknik Arsitektur FTSP ITN yang menyajikan mata kuliah Agama pada semester ke-9 bagi mahasiswa angkatan 1991-1995 (ITN Malang, 1991).

MOBILISASI DOSEN BIDANG STUDI

Dengan atau tanpa pendekatan kontekstual, mata kuliah Pendidikan Agama di perguruan tinggi harus dibina secara sungguh-sungguh. Dosen Pendidikan Agama yang mengajar di kelas harus memenuhi persyaratan profesionalitas dan kualitas. Jumlah mereka pun harus memadai, dalam arti harus seimbang dengan jumlah mahasiswa yang dibina. Sayangnya, khususnya dalam kasus Pendidikan Agama Islam, jumlah dosen yang tersedia di sebagian besar Perguruan Tinggi Umum belum mencukupi kebutuhan.

Menyiasati kekurangan jumlah dosen agama, berbagai perguruan tinggi mengambil langkah beragam. Akan tetapi langkah-langkah itu sebagian masih dilandasi oleh pemikiran bahwa mata kuliah Pendidikan Agama harus dibina oleh sarjana/ahli agama. "Varian" pemikiran yang mengedepankan persyaratan formal ini setidaknya melahirkan tiga cara perekrutan dosen Pendidikan Agama. Yang pertama adalah penugasan dosen Pendidikan Agama untuk mengajar di kelas-kelas besar yang berisi mahasiswa (sampai) 75 atau bahkan 100 orang. Cara kedua adalah penempatan dosen Pendidikan Agama dengan status dosen tetap IAIN/STAIN yang dipekerjakan (dpk) di PTU terdekat. Cara perekrutan ini dapat dilakukan sejak tahun anggaran 1997/1998. Cara ketiga adalah pengangkatan dosen perguruan tinggi lain atau guru agama SMU atau ahli agama di luar lembaga pendidikan menjadi dosen luar biasa dalam mata kuliah Pendidikan Agama.

"Varian" pemikiran lainnya tidak terlalu mempersoalkan persyaratan (ijazah) formal, melainkan lebih mementingkan persyaratan material. Menurut pemikiran ini, mata kuliah Pendidikan Agama dapat dibina oleh dosen bidang studi yang *memiliki wawasan keagamaan yang cukup*, meskipun bukan sarjana agama. Di IKIP MALANG, misalnya, sebagian dosen Pendidikan Agama Islam dan dosen Pendidikan Agama Hindu bukanlah sarjana agama. Beberapa universitas seperti Unair, Unpad, UII, Ubaya, Unnas, UNS serta Universitas Pancasila dan ITB juga merekrut dosen-dosen umum menjadi dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Para dosen rekrutan itu biasanya telah diikuti dalam pelatihan jangka pendek yang khusus dirancang untuk memberi bekal kemampuan kepada mereka. Di antara mereka ada sebagian yang kemudian mengambil gelar Magister Agama

dan Doktor di IAIN (misalnya seorang dosen UNS, yang adalah sarjana olahraga, dan seorang dosen UII yang sarjana hukum), dengan beasiswa yang disediakan oleh Ditjen Binbagais Departemen Agama bagi dosen Agama Islam di PTU.

Jika pendekatan kontekstual diterapkan, perekrutan dosen bidang studi untuk mengajar mata kuliah Pendidikan Agama menjadi sangat relevan dan mungkin sebuah keniscayaan. Langkah itu mungkin sama layaknya dengan pelatihan tentang (misalnya) *Islam untuk Disiplin Ilmu* bagi para dosen yang sarjana agama. Barangkali yang justru masih perlu dipikirkan dalam perekrutan dosen bidang studi menjadi dosen Pendidikan Agama adalah soal tingkat kemandirian para dosen ini. Ada tiga format yang dapat dipilih. Format pertama adalah pembinaan Pendidikan Agama oleh dosen agama sebagai penanggung jawab dan dosen bidang studi sebagai koaktor. Format kedua adalah pembinaan Pendidikan Agama oleh dosen bidang studi sebagai penanggung jawab dan dosen agama sebagai koaktor. Dalam kedua format itu dosen agama dan dosen bidang studi dapat "berbicara" menurut otoritas keilmuan masing-masing. Format ketiga adalah pembinaan Pendidikan Agama oleh dosen bidang studi secara mandiri. Format ketiga ini antara lain diterapkan di IKIP MALANG, UNS Surakarta, Ubaya Surabaya dan UII Yogyakarta.

Untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan mahasiswa di luar kelas semacam TDI atau mentoring, perguruan tinggi biasanya mengangkat para mahasiswa senior sebagai pembantu pelaksana atau mentor. Di IKIP MALANG, misalnya, pelaksanaan TDI ditopang oleh para aktivis Badan Dakwah Masjid (BDM) Al-Hikmah yang berasal dari hampir semua fakultas. Jika aturan membenarkan, mereka sebenarnya dapat diangkat secara resmi menjadi asisten luar biasa yang bertugas memberikan bimbingan teknis kepada para mahasiswa junior yang sedang mengikuti mentoring (Ditbin Pertais, Ditjen Binbagais Depag, 1997b). Posisi sebagai asisten luar biasa ini dapat melengkapi dan memperkaya riwayat hidup mahasiswa yang mungkin bermanfaat dalam bekerja kelak.

PENILAIAN PRESTASI BELAJAR

Rumusan tujuan mata kuliah Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi mencakup seluruh ranah belajar: kognitif, afektif dan psikomotorik. Akan

tetapi ketentuan tentang penilaian prestasi belajar agak rancu. Dalam GBPP PA 1997 Pasal 6 dinyatakan bahwa penilaian hasil belajar untuk tingkat *penguasaan pengetahuan* tentang Agama dilakukan dengan cara yang *memungkinkan terdeteksinya perkembangan sikap dan tingkah laku mahasiswa* (Ditjen Dikti Depdikbud, 1997. Kursief oleh penulis). Meminjam istilah yang digunakan dalam taksonomi tujuan pembelajaran, rumusan itu dapat dipahami seperti ini: penilaian hasil belajar kognitif harus dilakukan dengan cara yang memungkinkan terdeteksinya hasil belajar afektif dan psikomotorik. Mungkinkah hal itu dilakukan?

Di sini tidak dipersoalkan apakah hal itu mungkin dilakukan. Barangkali rumusan itu lebih tepat dipahami secara arif dengan menyatakan bahwa boleh jadi yang dimaksudkan dalam Pasal 6 tersebut adalah keharusan para dosen Pendidikan Agama untuk (juga) menilai prestasi belajar afektif dan psikomotorik di samping prestasi belajar kognitif. Hal itu sejalan dengan salah satu prinsip penilaian prestasi belajar bahwa penilaian harus meliputi seluruh aspek prestasi belajar (Nurkencana dan Sumartana, 1983).

Beberapa persoalan harus dipertimbangkan dalam penilaian prestasi belajar Pendidikan Agama. Pertama, penilaian prestasi belajar yang menggunakan alat pengukuran psikologi bersifat tidak langsung (*indirect*) (Joni, 1984; Mueller, 1992). Ketidaktunggalan itu dapat menyebabkan penilai terjebak pada asumsi-asumsi yang lemah. Di antara asumsi seperti itu adalah yang menyatakan bahwa semua perbuatan merupakan perwujudan dari sikap: keajekan mengerjakan sembahyang, misalnya, merupakan wujud ketaatan kepada Tuhan. Asumsi lainnya ialah yang menyatakan bahwa apa yang dikatakan atau dinyatakan orang merupakan perwujudan dari sikap dia. Asumsi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya, terutama dalam tindakan-tindakan bernalar. Menurut teori tindakan bernalar (*reasoned actions*) dari Martin Fishbein dan Izek Ajzen, pertimbangan subyektif dan obyektif selalu menyertai setiap tindakan yang penting (Deaux dan Wrightsman, 1988).

Kedua, hasil penilaian prestasi belajar Pendidikan Agama, apakah yang menyangkut ranah kognitif saja ataukah yang meliputi ranah afektif dan psikomotorik, pada akhirnya akan harus tercantum dalam Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa berupa nilai A, B, C dan seterusnya. Padahal hasil penilaian prestasi belajar ranah afektif tidak selalu dapat dikuantifikasikan seperti itu. Selain itu ada aliran pemikiran, yang tetap hidup hingga sekarang, yang menyatakan bahwa, *by definition*, sebenarnya tidak

ada sikap yang salah; yang ada ialah sikap yang *favorable* dan yang *unfavorable*. Jadi, bagaimana hasil penilaian (terutama) ranah afektif dapat dikuantifikasikan, hal itu memerlukan pemikiran yang serius.

PENUTUP

Guru-guru di sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah menengah umum memiliki wadah yang disebut Kelompok Guru Mata Pelajaran (KGMP) yang sering mengadakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Dalam musyawarah itu dibicarakan berbagai ihwal yang dimaksudkan meningkatkan keefektifan kinerja para guru mata pelajaran dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Menurut hasil penelitian Gimin di Kotamadya Malang, intensitas kesertaan guru dalam MGMP ternyata lebih efektif meningkatkan kinerja mereka dibandingkan kesertaan mereka dalam penataran-penataran guru (Gimin, 1997).

Para dosen Pendidikan Agama, khususnya Islam, juga telah memiliki wadah organisasi, yaitu Ikatan Dosen Pendidikan Agama Islam Seluruh Indonesia (IDPAISI), yang dibentuk pada 1997. Seperti halnya KGMP, IDPAISI dapat divitalisasikan dan difungsikan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja para dosen Pendidikan Agama serta memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam praktik sehari-hari, misalnya membicarakan empat ihwal tersebut di atas. Mereka dapat membahas format-format dialog dalam kerangka penerapan pendekatan kontekstual dalam Pendidikan Agama. Melalui wadah seperti itu para dosen Pendidikan Agama juga dapat berbagi informasi mengenai peluang studi lanjut ke jenjang S-2 atau S-3, peluang melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil-hasilnya dalam jurnal ilmiah, peluang menjadi pembimbing perjalanan haji/umrah dan sebagainya.

DAFTAR RUJUKAN

- Deaux, K. dan Wrightsman, L.S. 1988. *Social Psychology*. Pacific Grove, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Dipojono, H.K. 1997. *Peranan Masjid Kampus dalam Menciptakan Kampus Religius*. Makalah disampaikan dalam Pelatihan Peningkatan Wawasan Ilmu Kependidikan bagi Dosen PAI pada Perguruan Tinggi Umum, Bandung 19—28 Agustus 1997.
- DitbinPertais, Ditjen Binbagais Depag. 1997a. *Pedoman Implementasi Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Departemen Agama R.I.

- Ditbin Pertais, Ditjen Binbagais Depag. 1997b. *Pedoman Kegiatan Keagamaan Ekstra Kurikuler di Kampus Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: Departemen Agama R.I.
- Ditjen Dikti Depdikbud. 1997. *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang GBPP Mata Kuliah Umum Pendidikan Agama*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud.
- Freire, P. 1972. *Pedagogy of the Oppressed*. Madison Avenue, New York: Penguin Books.
- Gimin. 1997. Intensitas Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Frekuensi Penataran, Kompetensi Dasar Mengajar, dan Performansi Mengajar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid 4, Nomor 2, Mei 1997, hlm. 82—96.
- IKIP MALANG Depdikbud. 1996. *Pedoman Akademik IKIP MALANG*. Malang: Biro AAKPSI IKIP MALANG.
- Illich, I. 1973. After Deschooling, What? Dalam Gartner, A., Greer, C. dan Riessman, F. (Eds.). 1973. *After Deschooling, What?* New York: Perennial Library, Harper & Row, hlm. 1—28.
- ITN Malang. 1991. *Buku Pedoman Kurikulum dan Silabus 1991-1995*. Malang: Institut Teknologi Nasional Malang.
- Joni, T.R. 1984. *Pengukuran dan Penilaian Pendidikan*. Malang: YP2LPM.
- Kasiram, H.M. 1998. Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah Umum. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid 5, Nomor 2, Mei 1998, hlm. 94—107.
- Margono. 1998, 6 Agustus. *Reformasi Pendidikan Pancasila*. Makalah disampaikan pada Seminar Jurusan MKU IKIP MALANG, 6 Agustus 1998.
- Mubarok, H. 1997. *Program Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Peningkatan Wawasan Ilmu Kependidikan bagi Dosen PAI pada Perguruan Tinggi Umum, Bandung 19—28 Agustus 1997.
- Mueller, D.J. 1992. *Mengukur Sikap Sosial, Pegangan untuk Peneliti dan Praktisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurkencana, W. dan Sumartana, P.P.N. 1983. *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Praja, J.S. 1997. *Penjabaran Materi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*. Makalah disampaikan dalam Pelatihan Peningkatan Wawasan Ilmu Kependidikan bagi Dosen PAI pada Perguruan Tinggi Umum, Bandung 19—28 Agustus 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 1989, Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Armas Duta Jaya.
- Unibraw Depdikbud. 1997/1998. *Buku Pedoman Tahun Akademik 1997/1998*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.